



GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 37 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 162 TAHUN 2019
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 Tentang *Refocussing* Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penangan Covid-19 di Lingkungan Pemerintah Daerah serta untuk memenuhi kebutuhan penanganan Covid-19 serta adanya kekurangan anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT), Peraturan Gubernur Nomor 162 Tahun 2019 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 162 Tahun 2019 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Nomor 162 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 Tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 Tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);

4. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2019 Nomor 104);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 162 TAHUN 2019 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 162 Tahun 2019 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2019 Nomor 61066), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 162 Tahun 2019 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2020 Nomor 71014), sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi berikut:

		Pasal 1	
A.	Pendapatan:		
	1. Pendapatan Asli Daerah	Rp	57.561.162.309.490,00
	2. Dana Perimbangan	Rp	21.618.304.052.873,00
	3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	Rp	3.016.528.114.000,00
	Jumlah Pendapatan	Rp	82.195.994.476.363,00
B.	Belanja:		
	1. Belanja Tidak Langsung		
	a) Belanja Pegawai	Rp	20.886.283.045.005,00
	b) Belanja Bunga	Rp	76.000.000.000,00
	c) Belanja Subsidi	Rp	5.579.192.320.807,00
	d) Belanja Hibah	Rp	2.575.054.083.320,00
	e) Belanja Bantuan Sosial	Rp	4.805.798.650.000,00
	f) Belanja Bagi Hasil	Rp	0,00
	g) Belanja Bantuan Keuangan	Rp	563.908.448.200,00
	h) Belanja Tidak Terduga		
	- Semula	Rp	897.264.053.765,00
	- Bertambah	Rp	2.000.000.000.000,00
	Jumlah Belanja Tidak Terduga Setelah Perubahan	Rp	2.897.264.053.765,00
	Jumlah Belanja Tidak Langsung	Rp	37.383.500.601.097,00
	2. Belanja Langsung:		
	a) Belanja Pegawai	Rp	3.304.491.588.485,00
	b) Belanja Barang dan Jasa Semula	Rp	23.685.813.951.739,00
	Berkurang	Rp	(5.979.130.597,00)
	Jumlah Belanja Barang dan Jasa	Rp	23.679.834.821.142,00
	c) Belanja Modal Semula	Rp	18.080.629.176.422,00
	Berkurang	Rp	(1.994.020.869.403,00)
	Jumlah Belanja Modal	Rp	16.086.608.307.019,00
	Jumlah Belanja Langsung	Rp	43.070.934.716.646,00
	Total Jumlah Belanja Surplus/(Defisit) (A-B)	Rp	80.454.435.317.743,00
		Rp	1.741.559.158.620,00
C.	Pembiayaan:		
	1. Penerimaan	Rp	5.760.154.000.000,00
	2. Pengeluaran	Rp	7.501.713.158.620,00
	Jumlah Pembiayaan Netto	Rp	(1.741.559.158.620,00)
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenan	Rp	0,00

2. Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 April 2020

GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

ANIES BASWEDAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 15 April 2020


SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2020 NOMOR 71021

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



YAYAN YUHANAH
NIP 196508241994032003